



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT EDARAN
NOMOR SE-4/BC/2024

TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

- Yth. 1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC
2. Para Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

A. Umum

Sehubungan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan PMK Barang PMI) dan dalam rangka memberikan pedoman dan penyeragaman dalam pelayanan dan pengawasan impor barang Pekerja Migran Indonesia berkenaan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyelesaian atas Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman penyelesaian atas impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi pedoman penyelesaian atas impor barang kiriman PMI sebagai berikut:

1. subjek PMI;
2. ketentuan pembatasan impor;
3. ketentuan fiskal; dan
4. penyelesaian barang kiriman PMI yang diterbitkan Surat Penetapan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (SPBL).

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).



2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 823).
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 982).
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 891) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 234).
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2022.

E. Pokok Pengaturan

1. Pelayanan terhadap impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia.
2. Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. PMI yang tercatat pada lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan perlindungan PMI, dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI); atau
 - b. PMI selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ketentuan memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri.
3. Penelitian terhadap pemenuhan syarat pengirim Barang Kiriman merupakan PMI dilakukan oleh Sistem Komputer Pelayanan (SKP) berdasarkan pertukaran data dengan Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI) dan/atau Portal Pelayanan dan Pelindungan Warga Negara Indonesia (PeduliWNI) pada Kementerian Luar Negeri.
4. Dalam hal pertukaran data antara SKP, Sisko P2MI, dan Portal PeduliWNI mengalami gangguan atau penelitian tidak dapat dilakukan secara otomatis, penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan secara manual oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman berdasarkan data pada Sisko P2MI, Portal PeduliWNI, atau data/informasi lain seperti surat dari Kantor BP2MI atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menyatakan bahwa pengirim merupakan PMI yang memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi.
5. Penyelesaian kewajiban pabean atas Barang Kiriman dengan pengirim selain PMI sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku ketentuan:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman; dan
 - b. larangan dan pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.



6. Perlakuan ketentuan pembatasan impor.
 - a. Impor barang kiriman PMI dapat dilakukan terhadap:
 - 1) Barang bebas impor dalam keadaan baru maupun tidak baru; dan/atau
 - 2) Barang yang dibatasi impornya dalam keadaan baru maupun tidak baru, kecuali pembatasan yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup.
 - b. Impor barang kiriman PMI dikecualikan dari:
 - 1) pemenuhan NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API); dan
 - 2) dalam hal merupakan barang yang dibatasi impor:
 - a) Perizinan Berusaha di Bidang Impor;
 - b) Verifikasi atau penelusuran teknis; dan/atau
 - c) Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan.
7. Impor barang kiriman PMI diberikan pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Jumlah pengiriman:
 - 1) paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun kalender untuk PMI sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a; atau
 - 2) paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender untuk PMI sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
 - b. Nilai pabean setiap pengiriman paling banyak FOB USD500 (lima ratus United States Dollar).
8. Terhadap barang kiriman PMI yang memenuhi jumlah pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, tetapi melebihi nilai pabean sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b:
 - a. diberikan pengecualian pembatasan impor sebagaimana dimaksud pada angka 6; dan
 - b. atas kelebihan nilai pabean dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan sebesar 7,5% dan dipungut PDRI sesuai ketentuan di bidang perpajakan.
Contoh:
PMI yang tercatat di BP2MI melakukan pengiriman pertama di tahun 2024 dengan nilai FOB USD700. Maka terhadap barang kiriman tersebut dikecualikan dari pemenuhan ketentuan pembatasan impor. Terhadap barang kiriman senilai USD500 diberikan pembebasan BM dan PDRI, sedangkan terhadap kelebihannya sebesar USD200 dipungut bea masuk dan PDRI.
9. Terhadap barang kiriman PMI yang melebihi jumlah pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a:
 - a. diberikan pengecualian pembatasan impor sebagaimana dimaksud pada angka 6; dan
 - b. atas keseluruhan nilai pabean barang dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan sebesar 7,5% dan PDRI sesuai ketentuan di bidang perpajakan.
Contoh:
PMI yang tercatat di BP2MI telah melakukan pengiriman sebanyak 3 kali di tahun 2024. Di tahun yang sama PMI tersebut melakukan pengiriman lagi dengan nilai barang USD400. Maka terhadap barang kiriman tersebut dikecualikan dari pemenuhan ketentuan pembatasan impor dan dipungut bea masuk dan PDRI atas keseluruhan nilai barang.
10. Terhadap barang kiriman PMI yang telah diterbitkan Surat Penetapan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (SPBL) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 (Permendag 36/2023 jo. Permendag 3/2024) dan belum mendapat respon Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP), diselesaikan dengan cara:

- a. SPBL diselesaikan dengan dasar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024;
 - b. dilakukan penelitian dan penetapan tarif dan nilai pabean dengan menerbitkan SPPBMCP.
11. Terhadap barang kiriman PMI yang telah diterbitkan SPBL berdasarkan Permendag 36/2023 jo. Permendag 3/2024 dan dilakukan pengeluaran sebagian atas barang yang telah memenuhi atau tidak terkena ketentuan pembatasan impor dengan diterbitkan SPPBMCP, diselesaikan dengan cara:
- a. dalam hal atas SPPBMCP yang telah terbit tidak terdapat pungutan bea masuk dan PDRI:
 - 1) PJT mengajukan permohonan penyelesaian atas barang kiriman yang diterbitkan SPBL;
 - 2) SPBL diselesaikan dengan dasar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024;
 - 3) dilakukan *rollback* atas *consignment note* (CN) dimaksud. Kepala KPPBC menyampaikan permohonan *rollback* kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
 - 4) dilakukan penelitian dan penetapan tarif dan nilai pabean dengan menerbitkan SPPBMCP baru atas seluruh barang kiriman dalam CN. SPPBMCP sebelumnya tetap berlaku sebagai dasar pengeluaran atas sebagian barang terdahulu; atau
 - b. dalam hal atas SPPBMCP yang telah terbit terdapat pungutan bea masuk dan PDRI:
 - 1) PJT mengajukan permohonan penyelesaian atas barang kiriman yang diterbitkan SPBL;
 - 2) SPBL diselesaikan dengan dasar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024;
 - 3) dilakukan penelitian dan penetapan tarif dan nilai pabean dengan menerbitkan SPPBMCP baru atas barang kiriman dalam CN yang terkena SPBL. Dalam hal tidak dapat dilakukan melalui SKP, penerbitan SPPBMCP baru secara manual;
 - 4) KPPBC menerbitkan billing atas SPPBMCP baru.

F. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Mei 2024.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2024

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Askolani

